



PUTUSAN

Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang pakaian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan pengangguran, bertempat tinggal di Kota Bengkulu sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 16 Februari 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 17 September 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/15/IX/99 tanggal 18 September 1999;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Seginim selama lebih kurang 2 bulan, lalu pindah berkebun di Bukit Sunur selama lebih kurang 7 bulan, lalu pindah ke Desa Jerangla Manna selama lebih kurang 6 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri di Bengkulu di Kelurahan Bumi Ayu selama lebih kurang 15 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu;
 - Leonardo (almarhum);
 - Anak Umur 14 tahun 4 bulan (lahir 25 Oktober 2001), ikut Penggugat;
 - Anak Umur 11 tahun 6 bulan (lahir 17 Agustus 2004), ikut Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2001 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab;
 - a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yakni memukul Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup yang layak terhadap Penggugat dan anak;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan menuduh Penggugat berbuat yang tidak senonoh, pada hal kenyataannya tidak benar;
 - d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;
5. Bahwa pada bulan Juni 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup yang layak terhadap Penggugat, lalu Tergugat marah-marah, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 8 bulan tersebut Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat



dan tidak pernah lagi mengirim kabar berita dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada orang tua Tergugat, sanak saudaranya dan teman-teman Tergugat serta orang-orang yang mengenal Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 18 Februari 2016 dan 18 Maret 2016 dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Februari 2016, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/15/IX/99 tanggal 17 September 1999 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1.

Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-

Bahwa saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Bengkulu di Kelurahan Bumi Ayu selama lebih kurang 15 tahun sampai pisah;



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-
Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2001 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-
Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

Saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-
Bahwa saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Bengkulu di Kelurahan Bumi Ayu selama lebih kurang 15 tahun sampai pisah;



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-
Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2001 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi melihat Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;

-
Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-
Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada perselisihan dan perengkaran, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama selama 8 tahun, sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 September 1999, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah perselisihan dan perengkaran, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama selama 8 tahun, sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun perkara ini diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka



Penggugat tetap dibebani wajib bukti sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut cakap dan memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya saksi pertama menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat

sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama selama 8 tahun, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama selama 8 tahun, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut ditemukan fakta bahwa :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat telah pergi dari tempat tinggal bersama;
2. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama (8) tahun;



3. Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai kaidah hukum sebagai berikut:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
من دعي إلى حاكم**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";



2.-----Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

فإن تعزز

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق

عليه القاضى طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan MD., M.H.** dan **Dra. Fauza. M** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. Sarijan MD., M.H.

Drs. Helmi, M. Hum.

2. Dra. Fauza. M

Panitera Pengganti,



Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	